



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan perkara Harta
Bersama antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Talang Donok, 22 November 1981, umur 36
tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
Kecamatan Topos, kabupaten Lebong, selanjunya di sebut
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Suka Negeri, 7 Juli 1977, umur 40 tahun,
agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan
Topos, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat- surat dalam perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-
bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2018 telah
mengajukan 28/Pdt.G/2018/PA Lbg., tanggal 6 Maret 2018, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah putus dengan perceraian sebagaimana Akta cerai Nomor: 58/AC/2017/PA Lbg. Tanggal 28 Agustus 2017 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lebong;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE I, Laki-laki, Umur 19 Tahun;
 - b. ANAK KE II, Laki-laki, Umur 15 Tahun;
 - c. ANAK KE III, Perempuan, Umur 14 Tahun;Anak pertama dan ketiga (ANAK KE I dan ANAK KE III) sekarang ikut dengan Penggugat dan anak kedua (ANAK KE II) ikut dengan Tergugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapat harta bersama berupa:
 - 3.1 1 (satu) bidang tanah ukuran luas 180 m² yang di atasnya berdiri (satu) unit rumah dengan dibangun sendiri pada tahun 2011 yang terletak di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Sebelah rumah Johan Sapri
 - Sebelah Selatan : Sebelah rumah Karnadi
 - Sebelah Timur : Di depan Jalan Raya Talang Baru II-Topos
 - Sebelah Barat : Di belakang tanah Perkebunan Mahyudin, sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat.
 - 3.2 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1 ha yang terletak di Mudik Keligai desa Talang Donok 1 dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kaduik
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Agus
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Air
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah MadanTanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.
 - 3.3 1(satu) bidang tanah kebun kopi seluas 1 ha yang terletak di Awang Papat, desa Talang Donok dengan batas- batas sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



- Sebelah Utara : berbatas dengan kebun Aina
- Sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Puadi
- Sebelah Timur : berbatas dengan kebun Puadi
- Sebelah Barat : berbatas dengan kebun Tamrin

Kebun tersebut juga dikuasai oleh Tergugat.

3.4 2 (dua) unit sepeda motor dikuasai oleh Tergugat 1 (satu) unit, Penggugat 1 (satu) unit

4. Bahwa sebelum terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2017 sebagaimana Akta cerai terlampir, pada Tahun 2017 Tergugat telah mentalak Penggugat dengan surat talaknya Tanggal 28 Agustus 2017 dengan perjanjian bahwa Penggugat mendapat harta bersama. Sedangkan Tergugat juga mendapat bagian harta bersama pada gugatan point 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5).
5. Bahwa, berdasarkan surat talak yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2017 tersebut ternyata Tergugat saat ini menguasai semua harta bersama pada angka 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5), sedangkan Penggugat tidak menerima bagian dari harta bersama, kecuali angka 3.4) 1 (satu) unit sepeda motor.
6. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lebong untuk menetapkan harta- harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam pembagiannya harta-harta bersama tersebut disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini.
7. Bahwa berdasarkan alasan dan keterangan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
- b. Menetapkan harta-harta tersebut pada angka 3.1) sampai dengan 3.5) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- c. Menetapkan harta pada angka 3.1) sampai 3.5) yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim begitupun dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Lebong (Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.) telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura harta bersama tersebut di luar persidangan, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pengurangan posita sebagai berikut :

4. Bahwa sebelum terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2017 sebagaimana Akta cerai terlampir, pada Tahun 2017 Tergugat telah mentalak Penggugat dengan surat talaknya Tanggal 28 Agustus 2017 dengan perjanjian bahwa Penggugat mendapat harta bersama. Sedangkan Tergugat juga mendapat bagian harta bersama pada gugatan point 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5).

Bahwa, terhadap posita angka 4 tersebut, Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalil Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa, dalil Penggugat dalam posita angka 5 tidak benar, Tergugat hanya menguasai harta pada poin 3.1) berupa satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah, dan pada poin 3.4) berupa satu unit sepeda motor kebun, tanpa memiliki bukti kepemilikan tanah dan motor kebun tersebut.

Hal 4 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dengan bukti kepemilikan kebun berupa surat jual beli tanah dan surat-surat kendaraan bermotor, semuanya dipegang Penggugat;

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6 adalah benar;
- Bahwa, Tergugat menginginkan harta-harta tersebut diberikan kepada anak-anak, tanpa harus dibagi dan dijual;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 5 adalah benar, namun untuk surat kendaraan bermotor merk Revo tidak berada pada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya namun Penggugat menyatakan ingin mencabut posita pada poin 3.2), 3.3) dan 3.4);

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara lisan sebagai tanggapan terhadap Replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menyetujui pencabutan posita pada angka 3.2), 3.3) dan 3.4) yang diajukan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707066211810001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Leong tanggal 24 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan

Hal 5 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, bukti tersebut bertanda P1;

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01059 atas nama Dasril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tanggal 11 Juli 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, bukti tersebut bertanda P2;

3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 58/AC/2017/PA Lbg. Atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong tanggal 28 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, bukti tersebut bertanda P3;

Bahwa, pada tahapan kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong (sebagaimana diperkuat dengan bukti P1) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7

Hal 6 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Lebong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengaku sebagai mantan isteri Tergugat sebagaimana bukti P.3 dan dikuatkan pengakuan membenaran Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut hadir *in person* di muka sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak - pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk

Hal 7 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Lebong yang bernama Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa semasa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah memiliki harta bersama berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas 180 m² yang diatasnya berdiri (satu) unit rumah dengan dibangun sendiri pada tahun 2011 yang terletak di desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Sebelah rumah Johan Sapri
 - Sebelah Selatan : Sebelah rumah Karnadi
 - Sebelah Timur : Di depan Jalan Raya Talang Baru II-Topos
 - Sebelah Barat : Di belakang tanah Perkebunan MahyudinSekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat.
2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1 ha yang terletak di Mudik Keligai desa Talang Donok 1 dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kaduik
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Agus
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Air
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah MadanTanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.
3. 1(satu) bidang tanah kebun kopi seluas 1 ha yang terletak di Awang Papat, desa Talang Donok dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan kebun Aina
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Puadi
 - Sebelah Timur : berbatas dengan kebun Puadi
 - Sebelah Barat : berbatas dengan kebun TamrinKebun tersebut juga dikuasai oleh Tergugat.

Hal 8 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 2 (dua) unit sepeda motor dikuasai oleh Tergugat 1 (satu) unit, Penggugat 1 (satu) unit, di mana harta-harta tersebut belum dibagi dan berada dalam penguasaan Tergugat kecuali satu unit motor honda Revo berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lebong untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dengan memberi penjelasan bahwa harta-harta tersebut memang berada dalam penguasaan Tergugat namun semua surat-surat kepemilikan atas harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membagi harta-harta tersebut kecuali diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Replik lisannya Penggugat menyangkal bahwa surat kepemilikan satu unit sepeda motor Revo berada pada Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan serta ingin mencabut posita pada poin 3.2, 3.3 dan 3.4;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) edisi revisi 2013, disebutkan pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberi jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan posita yang dilakukan Penggugat, dalam dupliknya Tergugat menyetujui dan selebihnya tetap mempertahankan jawabannya;

Hal 9 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Menimbang, bahwa terhadap pencabutan posita poin 3.2, 3.3 dan 3.4 oleh Penggugat setelah Tergugat memberikan jawaban dan disetujui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dinayakan dapat diterima dengan demikian Majelis menyatakan gugatan Penggugat dalam posita poin 3.2, 3.3 dan 3.4 telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan posita poin 3.2, 3.3 dan 3.4 oleh majelis telah dikabulkan, maka dalil gugatan pada poin angka 3.2, 3.3 dan 3.4 selesai dan tidak akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 3 poin 3.1 berkenaan dengan tanah dan bangunan sebagai objek harta bersama telah diakui oleh Tergugat, maka dalil tersebut dianggap sebagai fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3, yang akan dinilai lebih lanjut oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 merupakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707066211810001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 24 Agustus 2016 dan bukti P3 merupakan fotocopy Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong Nomor 58/AC/2017/PA Lbg. Tanggal 28 Agustus 2017, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan

Hal 10 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, atas pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti P3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P3 yang diajukan Penggugat tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah berada dalam ikatan perkawinan dan telah memiliki harta bersama selama masa perkawinan tersebut dan belum dibagi hingga bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01059 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Lebong tanggal 11 Juli 2014 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah sah bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa, pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01059 berukuran luas 180 m² yang di atasnya berdiri (satu) unit rumah dengan dibangun sendiri pada tahun 2011 yang terletak di desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong yang berbatasan dengan:

Hal 11 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



- Sebelah Utara : Sebelah rumah Johan Sapri
 - Sebelah Selatan : Sebelah rumah Karnadi
 - Sebelah Timur : Di depan Jalan Raya Talang Baru II-Topos
 - Sebelah Barat : Di belakang tanah Perkebunan Mahyudin
- Bahwa, harta tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat dan sertifikat berada dalam penguasaan Penggugat serta belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terhadap bukti P2 dan pengakuan Tergugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa harta tersebut memang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang dapat diterima, karena Pengakuan di hadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang cukup mutlak (*vide* Pasal 311 R.Bg). oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang

Hal 12 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum huruf c sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka atas fakta ini Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut: "Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan”;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 13 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01059 berukuran luas 180 m² yang di atasnya berdiri (satu) unit rumah yang terletak di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Sebelah rumah Johan Sapri
 - Sebelah Selatan : Sebelah rumah Karnadi
 - Sebelah Timur : Di depan Jalan Raya Talang Baru II-Topos
 - Sebelah Barat : Di belakang tanah Perkebunan MahyudinAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas sesuai dengan diktum angka 3 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Umi Fathonah, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata S.HI., M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah, S.HI.

Hakim Anggota

dto

Marlin Pradinata, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Yeni Puspitawati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan para pihak	Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put No. 28/Pdt.G/2018/PA Lbg.